

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA  
PEDAGANG RUMAHAN DI KELURAHAN BANDAR  
RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU  
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**TIA MELYSA**

**NIM. 11820522840**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1443 H/ 2022 M**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Era New Normal Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**” yang ditulis oleh:

Nama : TIA MELYSA  
NIM : 11820522840  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2022  
Pembimbing Skripsi



Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si  
NIP. 19710809 199903 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tia Melysa  
 NIM : 11820522840  
 Progam Studi : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 15 Juni 2022  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juni 2022**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.**

Sekretaris  
**Wali Saputra, SE., Ak., MA.**

Penguji I  
**Nur Hasanah, SE., MM.**

Penguji II  
**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., Ec.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TIA MELJSA  
 NIM : 11820522840  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 19 Mei 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA ERA NEW NORMAL  
 DI KELURAHAN BANDAR RAJA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT  
 EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



METERAI  
 TEMPEL

7E5FAJX855951442

TIA MELJSA

NIM : 11820522840

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### **Tia Melysa, (2022): Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari usaha mikro kecil dan menengah yang kerap terjadi penambahan jumlah pelaku usaha dan hal ini menuntut para pelaku usaha harus tetap menjalankan usaha jualannya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan hasil pendapatan dari penjualan. Salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang tengah dijalankan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru adalah usaha pedagang rumahan yang dimana usaha rumahan yang dijalankannya adalah memproduksi makanan kue dan gorengan. Dalam menjalankan usahanya tersebut para pelaku usaha pedagang rumahan memerlukan upaya-upaya untuk mengembangkan usaha jualan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha pedagang rumahan dalam mengembangkan usahanya serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai upaya yang dilakukan dalam pengembangan usahanya.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Unit analisis dan informan penelitian adalah Pegawai Staf ASN dan Honorer Kelurahan Bandar Raya serta para pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan, jumlah informan penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebanyak 19 orang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaku usaha pedagang rumahan melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan usahanya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan pinjaman modal, menjaga kualitas jenis produk, menjalankan usaha yang halal, penentuan harga jual, dan meningkatkan kegiatan pemasaran.

Tinjauan ekonomi syariah mengenai pengembangan usaha pedagang rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru dalam penerapannya telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, tetapi dalam melakukan pinjaman modal pelaku usaha pedagang rumahan masih menggunakan lembaga keuangan konvensional, yang seharusnya mereka melakukan pinjaman modal menggunakan lembaga keuangan syariah sehingga pelaku usaha pedagang rumahan terhindar dari praktik ribawi.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro, New Normal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur hanya tertuju pada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad*. Mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datanganya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian

hari.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Refly.A dan Ibunda Sri Marnis beserta saudari kandung saya yaitu Nurul Intan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, di UIN Suska Riau yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran juga kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan saran dan motivasi selama perkuliahan dan sampai penulisan skripsi ini selesai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
  8. Pihak Kantor Kecamatan Payung Sekaki dan Kelurahan Bandar Raya yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  9. Para pelaku usaha pedagang rumahan Kelurahan Bandar Raya yang telah meluangkan waktunya demi memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan hingga tersusun menjadi sebuah skripsi.
  10. Kepada kakak senior yang selalu memberi motivasi, bantuan dan ilmu mereka yang tiada henti.
  11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ekonomi Syariah terkhusus untuk semua anggota kelas Ekonomi Syariah F angkatan 2018. Terima kasih dukungan dan motivasinya selama perkuliahan dan sampai saat ini. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
  12. *Last but not least, I wanna thank to myself for all of this effort and hard work, cause always fighting and never give up.*
- Semoga segala kebaikan dan kerjasama Bapak/Ibu, Saudara/i, dan rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hikmah-Nya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, akhirnya terkandung harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan mohon pertolongan.

Pekanbaru, 23 Mei 2022  
Penulis

**Tia Melysa**  
**NIM. 11820522840**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Pengembangan Usaha.....	11
2. Usaha Mikro .....	20
3. Usaha Pedagang Rumahan .....	27
4. Pengembangan Usaha Menurut Teori Ekonomi Syariah .....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Unit Analisis dan Informan Penelitian .....	49
D. Metode Pendekatan Penelitian.....	50
E. Jenis dan Sumber Data .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Letak Geografis Kelurahan Bandar Raya .....	54
2. Batas Geografi Kelurahan Bandar Raya.....	54
3. Visi dan Misi Kelurahan Bandar Raya .....	55
4. Kondisi Demografi Kelurahan Bandar Raya.....	55
B. Hasil Rumusan Masalah .....	58
1. Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumah Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru..	58
2. Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumah Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR TABEL**


Tabel IV.1	Batas Geografi yang mengelilingi Kelurahan Bandar Raya ..	55
Tabel IV.2	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Bandar Raya Menurut Jenis Kelamin.....	56
Tabel IV.3	Lembaga Pendidikan di Kelurahan Bandar Raya .....	57
Tabel IV.4	Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Bandar Raya ...	57
Tabel IV.5	Agama Penduduk di Kelurahan Bandar Raya .....	57
Tabel IV.6	Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Bandar Raya .....	58
Tabel IV.7	Informan Pedagang Rumahan di Kelurahan Bandar Raya ....	61
Tabel IV.8	Pelaku Usaha Pedagang Rumahan dalam Memperoleh Pinjaman Modal.....	65
Tabel IV.9	Jumlah Pendapatan Pedagang Rumahan Sebelum Dan Sesudah Pengembangan Usaha.....	79

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia.....	4
Gamabr II.1	Mekanisme Penerbitan IUMK.....	27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang-bidang lainnya.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyariatkannya untuk mencari rezeki yang halal adalah sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”. Q.S. Al-Baqarah (2) : 198.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan membuat usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).<sup>3</sup> UMKM merupakan jenis usaha marginal dengan penggunaan teknologi yang relatif

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 86.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 64.

<sup>3</sup>Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1998), h. 75.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi paska krisis.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM), umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. UMKM mempunyai karakteristik ciri pembeda pelaku usaha berdasar skala usahanya, yang melekat pada aktifitas usaha ataupun perilaku pengusahanya dalam menjalankan bisnisnya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

<sup>4</sup> Parhuniarti, "Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram", (Skripsi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021), h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dengan memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omset sebesar 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Bank Dunia menggolongkan UMKM ke dalam 3 golongan, sebagai berikut: 1) Mikro, yakni usaha dengan tenaga kerja 10 orang; 2) Kecil, yakni usaha dengan tenaga kerja 30 orang; 3) Menengah, yakni usaha dengan tenaga kerja sampai dengan 300 orang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 10




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Perkembangan UMKM di Indonesia dari Tahun 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi & UKM Indonesia terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik dibawah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah UMKM sebesar 59.26 juta unit, tahun 2016 sebesar 61.65 juta unit, tahun 2017 sebesar 62.92 juta unit, tahun 2018 sebesar 64.19 juta unit dan pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat menjadi 65.47 juta unit.

Data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto, menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output* yang berguna bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian Indonesia.<sup>6</sup>

Berikut tabel yang memperlihatkan kenaikan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia:



**Sumber: Kemenkop UKM**

<sup>6</sup> Kemenkop UKM, "Data UMKM", artikel dari <https://kemenkopukm.go.id>. Diakses pada 28 Juni 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terus meningkat menuntut para pelaku usaha harus tetap menjalankan usaha jualannya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan hasil pendapatan dari penjualan walaupun ditengah maraknya para pesaing. Dalam menjalankan usahanya tersebut para pelaku usaha memerlukan upaya-upaya yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha jualannya.

Menurut Nurrohmah Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Pengembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.<sup>7</sup>

Pengembangan usaha jika dilihat dariUMKM adalah tanggung jawab dari setiap pelaku usaha yang membutuhkan pandangan ke depan, upaya, ide dan motivasi terhadap usaha yang tengah dijalankan. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula mikro menjadi usaha skala kecil bahkan menjadi sebuah usaha skala menengah hingga besar.<sup>8</sup>

Jenis-jenis bisnis UMKM pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut 3 jenis usaha UMKM yang tengah ramai bermunculan saat ini:

<sup>7</sup> Nurrohmah, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo, Yogyakarta)", Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 4., No. 5., (2015), h. 20.

<sup>8</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Cet Keempat, h. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 1. Usaha Makanan

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

### 2. Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati, setiap tahun mode *trend fashion* baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku usaha fashion.

### 3. Usaha Agribisnis

Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak selalu harus bermodalkan tanah yang luas. Usaha ini juga bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai jenis-jenis usaha yang termasuk ke dalam jenis UMKM, maka pada penelitian ini lebih fokus meneliti pada jenis usaha jualan makanan.

Salah satu usaha yang memiliki potensi yang tinggi di Kota Pekanbaru adalah usaha jualan makanan. Usaha jualan makanan tersebut terdapat di Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak usaha jualan makanan yang dijalankan para pelaku usaha mikro khususnya pada usaha pedagang rumahan.

<sup>9</sup> Kelurahan Tembalang, "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria dan Ciri-Cirinya", artikel dari <https://tembalang.semarangkota.go.id/en/umkm>. Diakses pada 16 November 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi awal, usaha pedagang rumahan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Bandar Raya adalah memproduksi makanan diantaranya, aneka macam kue, gorengan, pembuatan macam-macam keripik, bolu komoyo, kue basah, kue kering, dan lain-lain. Dimana usaha yang dijalankan bertempat dirumah masing-masing dan usaha-usaha tersebut memiliki prospek yang baik untuk berkembang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pegawai Staf Honorer di Kelurahan Bandar Raya, menurut beliau salah satu upaya dalam mengembangkan usaha jualan adalah diperlukan adanya modal usaha. Salah satu upaya yang dapat di bantu dari pihak kelurahan adalah pengurusan syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pinjaman modal KUR. Bantuan ini merupakan program pemerintah dalam bentuk pinjaman modal usaha yang disalurkan melalui lembaga keuangan untuk meningkatkan usaha jualan pada setiap pelaku usaha dan bantuan ini dapat diperoleh oleh semua pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan pinjaman bantuan KUR.<sup>10</sup>

Selain itu penulis juga sudah melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan yaitu Ibu Sari, menurut beliau pengembangan usaha jualan ini sangat perlu dilakukan mengingat persaingan dalam usaha jualan semakin kuat, oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya yang dapat mengembangkan usaha jualan

<sup>10</sup> Muhammad Ilham, Pegawai Staf Honorer Kelurahan Bandar Raya, *Wawancara*, Pekanbaru 1 November 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seperti salah satu upaya yang saya lakukan adalah memperoleh pinjaman modal usaha pembiayaan KUR.<sup>11</sup>

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengembangan Usaha Mikro pada Pedagang Rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu pada Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan yang mana dijual tidak secara langsung Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru.

<sup>11</sup> Ibu Sari, Pelaku Usaha Pedagang Rumahan, *Wawancara*, Pekanbaru 16 November



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dengan adanya penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak pemerintah setempat dan pihak yang membutuhkan dalam upaya pengembangan usaha khususnya pada usaha pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan.

### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait. Serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan



Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan terutama dalam implementasi teori-teori serta hasil kajian yang ditemukan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi kerangka teori yang memaparkan tentang pengembangan usaha, usaha mikro, usaha pedagang rumahan serta pengembangan usaha menurut teori ekonomi syariah dan dalam bab ini juga berisi penelitian terdahulu.


Bab Tiga Metode Penelitian, dalam bab ini akan memaparkan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, unit analisis dan informan penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini terdiri dari dua poin. Pada poin pertama berisi gambaran umum lokasi penelitian dan poin kedua berisi tentang hasil rumusan masalah penelitian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab Lima Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, selanjutnya penulis juga memberikan saran-saran yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengembangan Usaha

###### a. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan, mengembangkan.<sup>12</sup> Sedangkan konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang diaplikasikan dalam kehidupan. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan.<sup>13</sup>

Sedangkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok untuk mendapat penghasilan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 538.

<sup>13</sup>Alyas, Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)", *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19., No. 12., (2017), h. 115.

<sup>14</sup>Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa, 2003), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fredy Rangkuti menjelaskan ada beberapa definisi pengembangan usaha menurut para ahli, diantaranya:

1) Mahmud Mach Foedz

Perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

2) Steinfeld

Pengembangan usaha adalah aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti, pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.

3) Allan Affuah

Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan konsumen.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses dalam memperbaiki pekerjaan yang sudah ada maupun pekerjaan yang akan datang dengan cara meningkatkan kualitas usaha dengan menggerakkan

<sup>15</sup> Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh pikiran dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

#### b. Unsur-Unsur dalam Pengembangan Usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada dua unsur yaitu :<sup>16</sup>

- a) Unsur yang berasal dari dalam perusahaan (pihak internal):
  - 1) Adanya niat dari si pengusaha/wirausaha untuk mengembangkannya menjadi lebih besar.
  - 2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang/produk dan lain-lain.
  - 3) Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.
- b. Unsur yang berasal dari luar (pihak eksternal)
  - 1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
  - 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari pihak luar.
  - 3) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik/kondusif untuk usaha.
  - 4) Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui.

<sup>16</sup> Mulyadi Nisisusantro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Cakupan jajaran produk, suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja.

#### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu usaha yakni antara lain:

##### 1) Permodalan

Kegiatan melaksanakan atau menjalankan suatu usaha, modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Dimana modal sangat besar perannya dalam menunjang kelangsungan kegiatan usaha tersebut dalam proses pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

Modal (Capital) adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi.<sup>18</sup>

Modal dibedakan atas 3 bentuk yaitu:

- a) Modal Uang, adalah sumber dari nama uang itu diperoleh untuk dipergunakan dan ditanamkan dalam barang-barang modal. Jadi modal uang merupakan cermin dari modal barang. Jika dilihat dalam neraca, modal ini terletak pada sisi kredit.
- b) Modal Barang, adalah seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan didalamnya termasuk *goodwill* bersifat abstrak terletak pada debit neraca.

<sup>17</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h.56.

<sup>18</sup> Jasman Saripuddin, *Pengantar Bisnis Edisi Revisi*, (Medan: CV. Simphony Baru, 2008), h.90.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Modal Rediman, adalah semua alat-alat produksi yang harus merupakan kesatuan modal yang mendapatkan laba dengan tidak melupakan unsur pribadi pengusaha yang cakap.

#### 2) Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan usaha adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Manusia menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan manusia sebagai aset paling berharga dalam mengembangkan usaha.

#### 3) Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan usaha untuk menciptakan suatu produk guna memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan tentunya membutuhkan pemasaran sehingga produk dapat dikenal luas.

##### a) Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran adalah suatu konsep kunci dalam teori pemasaran modern. Alat yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran disebut bauran pemasaran, disebut bauran karena merupakan kombinasi dari beberapa alat pemasaran.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan-tujuan badan usaha misalnya mencapai laba, meningkatkan omset penjualan, menguasai pasar dan sebagainya.<sup>20</sup>

Bauran pemasaran merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan secara tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “empat P”: *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi).

#### (1) Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam pengertian luas, produk mencakup apa saja yang bisa dipasarkan, termasuk benda-benda fisik, jasa manusia, tempat, organisasi, dan ide atau gagasan.<sup>21</sup> Jadi, produk itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, akan tetapi juga sesuatu

<sup>20</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 1992), h. 163.

<sup>21</sup> Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 207.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak berwujud seperti pelayanan jasa. Semua diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan dan keinginan dari konsumen.<sup>22</sup>

#### (2) Harga

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga barang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan atas apa yang telah dinikmati konsumen.<sup>23</sup>

Penetapan harga sebagai elemen bauran pemasaran dan perencanaan pemasaran akan menentukan posisi produk disuatu pasar serta laba yang dapat dihasilkan oleh produk tersebut. Sehingga harus ditetapkan sasaran penetapan harga sebelum menetapkan harga itu sendiri.<sup>24</sup>

#### (3) Tempat/ Saluran Distribusi

Tempat/saluran distribusi merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para konsumennya. Tempat dimana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh produk tersebut.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Buchari Alma, *Loc. Cit.*, h. 141.

<sup>23</sup> Sudaryono, *Op. Cit.*, h. 261

<sup>24</sup> Harman Malau, *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 153.

<sup>25</sup> Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**(4) Promosi**

Promosi merupakan aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.<sup>26</sup>

**d. Tahap Pengembangan Usaha**

Tahap pengembangan usaha adalah tahap akhir dari tahapan wirausaha. Tahap pengembangan usaha biasanya dilakukan setelah memperoleh hasil positif pada tahap mempertahankan bisnis, dalam artian usaha atau bisnis yang dilakukan tidak menemui kendala ketika melalui tahap mempertahankan bisnis. Dalam melakukan pengembangan usaha, seorang pengusaha dapat memilih dua macam pengembangan, yaitu:<sup>27</sup>

**1) Pengembangan Usaha Vertikal**

Pengembangan usaha vertikal adalah pengembangan usaha dengan memperbanyak jenis produk sejenis yang dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk yang lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha baju muslim mengembangkan produk yang sebelumnya hanya memproduksi baju muslim yang berbahan dasar

<sup>26</sup> Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 58.

<sup>27</sup> Veny Mayasari, et.al., *Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan*, (Jakarta: CV Penerbit Qila Media, 2019), hlm. 37.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katun, namun saat ini diproduksi juga dengan bahan wol. Serta sebelumnya hanya memproduksi baju muslim berwarna putih, namun sekarang diproduksi juga produk dengan corak warna lainnya.

## 2) Pengembangan Usaha Horizontal

Pengembangan usaha horizontal adalah pengembangan dengan memproduksi barang atau jasa yang benar-benar berbeda dari bisnis sebelumnya. Sebagai contoh seorang pengusaha baju muslim mengembangkan produknya dengan memproduksi aksesoris ibadah seperti kopiah, jilbab, serta sorban.

Ketika memutuskan untuk memilih jenis pengembangan usaha horizontal seorang usaha harus melakukan analisis studi kelayakan bisnis seperti saat pertama kali akan memulai usaha. Hal ini disebabkan pengembangan horizontal dinilai lebih kompleks karena usaha yang dilakukan menghasilkan produk yang berbeda dari produk yang telah berhasil dijalankan sebelumnya.

## 2. Usaha Mikro

### a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriterianya yakni:

- 1) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, yang dimaksud Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai yang akan bermanfaat bagi semua orang atau perusahaan.

Sedangkan Omset menurut *Businessdictionary* adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk suatu perusahaan tanpa adanya pengurangan biaya dalam waktu periode tertentu. Omset disebut juga sebagai pendapatan kotor. Periode waktu ini bisa dalam hitungan harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan.

#### b. Klasifikasi Usaha Mikro

Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Livelihood activities*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang rumahan.
- 2) *Micro enterprise*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima perkerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.<sup>28</sup>

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorang atau badan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

<sup>28</sup>Daniel Purwa, "Klasifikasi dan Dasar Hukum dari UMKM, Si Kecil-Kecil Cabe Rawit", artikel dari <https://www.artikel.temanlegal.com/klasifikasi-dan-dasar-hukum-dari-umkm/>. Diakses pada 11 Maret 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha mikro dibuat untuk menaikkan daya beli masyarakat. Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, yang memiliki sifat tradisional, dan informal atau belum terdaftar didalam badan hukum. Usaha Mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan.<sup>29</sup>

**c. Karakteristik Usaha Mikro**

Dalam buku Panji Anoraga diterangkan bahwa ada beberapa karakteristik dari usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 2) Modal terbatas
- 3) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 4) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 5) Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 6) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 12.

<sup>30</sup> Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro**

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang yaitu antara lain:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- 5) Memiliki potensi yang berkembang.

Selain itu, usaha mikro juga memiliki kelemahan yang sering menjadi penghambat dan permasalahan dari usaha tersebut. Kelemahan itu terdiri dari dua faktor:

- 1) Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:
  - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya

- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
  - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor eksternal, merupakan masalah solusi yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu dari sisi lembaga perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya dimana sudah siap dengan pemberian kredit, tapi sulit untuk menemukan UMKM mana yang akan diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain, UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki.<sup>31</sup>

**e. Dasar Hukum Usaha Mikro**

Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaanya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro. Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) yang mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan masih banyak lagi.

Pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentral industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya.

Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro. Ini artinya, usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Online Pajak, “Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Pajakannya”, artikel dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro>. Diakses pada 9 Maret 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Perizinan Usaha Mikro**

Usaha mikro sebagai entitas bisnis tentu memiliki perizinan meski bentuk badan usahanya adalah usaha perorangan. Cuma, yang membedakan dengan jenis usaha lainnya (PT misalnya) adalah bentuk dan mekanisme perizinannya yang berbeda.

Jika badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag), maka usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain, yakni Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

IUMK memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

IUMK ini kemudian diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Adanya nota kesepahaman dikarenakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil sangat berhubungan erat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM).<sup>33</sup>

Secara sederhana, menurut Kemenkop-UKM, pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan IUMK, harus mengikuti alur-alur berikut:


---

<sup>33</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PENERBITAN IUMK**



**Sumber: Kemenkop UKM**

Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha mikro jika memiliki IUMK, yakni:

- 1) Memiliki kepastian usaha dan perlindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Mendapatkan pendampingan dalam usaha untuk semakin mengembangkan usaha.
- 3) Mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan, baik ke bank maupun lembaga non-bank.
- 4) Mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lainnya.

**3. Usaha Pedagang Rumahan**

**a. Pengertian Usaha Pedagang Rumahan**

Salah satu jenis dari usaha mikro yakni usaha pedagang rumahan. Menurut Tambunan dalam Abdul Aziz, Achmad Dasuki dan Nila Afifah (2017), Usaha pedagang rumahan atau bisa disebut home



industri pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha memproduksi produk barang ataupun perusahaan. Home industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Home industri dapat juga diartikan industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.<sup>34</sup>

Usaha rumah tangga merupakan industri kecil dengan karakteristik minim dalam kepemilikan modal, sering mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam memasarkan produk.

Usaha rumah tangga atau yang lebih sering diistilahkan usaha rumahan merupakan suatu usaha mencari manfaat atau faedah bentuk fisik dari suatu barang sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat dikerjakan dirumah karena tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan memproduksi seperti produk makanan, kerajinan tangan souvenir, atau furniture. Sehingga usaha rumahan

<sup>34</sup> Abdul Aziz, et.al., “Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Babelor Dalam Teori Ibn Khaldun”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2., No.2., (2017), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi dimana didalamnya terdapat perubahan bentuk atau sifat dari suatu barang yang diproduksi.<sup>35</sup>

**b. Karakteristik Usaha Pedagang Rumahan**

- 1) Usaha yang dikelompokkan dengan jumlah tenaga kerja 1-19 orang
- 2) Manajemen pengelola teknologi yang rendah serta tidak membutuhkan tenaga kerja yang ahli membuat karakter usaha ini tidak tergantung persyaratan lokasi. Dalam arti lokasi usaha rumah tangga sangat fleksibel
- 3) Usaha rumahan termasuk pada usaha ringan. Dalam hal ini ditinjau dari barang yang dihasilkan merupakan barang yang sederhana, tidak rumit serta tidak membutuhkan proses yang rumit dan teknologi yang tinggi
- 4) Sebagian besar pemilik usaha rumahan adalah masyarakat menengah kebawah yang tidak mempunyai modal serta aset untuk mendapatkan bantuan dari bank, sehingga sistem permodalan adalah mandiri/swa-dana
- 5) Ditinjau dari subyek pengelola, usaha rumahan merupakan usaha yang dimiliki oleh pribadi (rakyat) dengan sistem pengelolaannya, usaha ini merupakan usaha yang mempunyai struktur manajemen dan sistem keuangan yang sederhana. Hal ini disebabkan usaha ini lebih banyak bersifat kekeluargaan.

<sup>35</sup> Syahdan, Husna, "Peran Industri Rumah Tangga (Home Industri) Pada Usaha Kelompok Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Volume 1., No.1., (2019), h. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Manfaat Usaha Pedagang Rumahan**

Usaha rumahan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah karena sebagian besar pelaku usaha rumahan dari kalangan lemah yang berusaha memperbaiki perekonomiannya melalui usaha dalam skala kecil, usaha rumahan mempunyai manfaat dan peran yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Usaha rumahan sebagai alternatif penghasilan bagi keluarga kegiatan ekonomi rumah tangga ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena merupakan usaha sampingan yang tidak banyak menyita waktu
- 2) Usaha rumahan berpeluang untuk mengurangi angka kemiskinan kegiatan ekonomi, usaha rumahan secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi anggota keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal, oleh karena itu usaha rumahan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, usaha rumahan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian yaitu memberi manfaat dari segi sosial yang sangat berperan aktif dalam perekonomian masyarakat. Beberapa manfaat lain usaha rumahan bagi perekonomian masyarakat:

- 1) Menciptakan peluang usaha yang luas namun dengan pembiayaan yang relatif murah.

<sup>36</sup> Tri Susilowati, M. Faruk Hidayatulloh, "Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) Dalam Penentuan Lokasi Home Industri Di Kabupaten Pringsewu", Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi, Volume 9., No.01., (2019), h. 21.



- 2) Mengambil peranan dalam peningkatan dan mobilisasi tabungan domestik
- 3) Mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang
- 4) Mendorong munculnya kewirausahaan domestik sekaligus menghemat sumber daya negara
- 5) Menggunakan teknologi padat karya sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar

#### 4. Pengembangan Usaha Menurut Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia melalui berbagi aktivitas yang memberikan manfaat dan kebaikan. Kemaslahatan yang diberikan dalam menjalankan ekonomi islam dapat berupa aktivitas yang dilakukan langsung dengan cara merealisasikan kemaslahatan itu sendiri dan melaksanakan aktivitas yang mendukung agar kemaslahatan itu dapat tercapai yang memberikan manfaat kepada manusia.

Ekonomi islam yang bersifat ekonomi ilahiah adalah berpijak pada ajaran tauhid *ulahiyyah*. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan manusia adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Termasuk di dalamnya ketika melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya, dengan adanya jiwa yang berlandaskan pada ajaran tauhid *ulahiyyah* akan menjadikan seseorang untuk seseorang untuk selalu menolak setiap pekerjaan yang bertentangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebenaran yang dianggap tidak baik dan berdampak pada merugikan orang lain.<sup>37</sup>

Pengembangan usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam bekerja, mampu membangun dan memelihara usaha yang telah didirikan dan bisa menjadi kontribusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengembangan usaha pada umumnya merupakan tercapainya keinginan produsen dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan dalam pandangan Islam pengembangan usaha tidak hanya dinilai dengan ukuran materi tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. Pengembangan usaha juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi konvensional tetapi juga diukur dari segi ekonomi Islam. Allah SWT telah menjadikan agama sebagai *Dinul kamil* atau agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, dengan hal ini dikatakan bahwa tujuan dari ekonomi Islam yaitu memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia Terdapat beberapa upaya yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha yang ditinjau dari ekonomi Islam menurut Hendro dalam Widya Setyawati dan Renny Oktafia (2021) terbagi menjadi:<sup>38</sup>

#### a. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting dalam memulai usaha yang akan dijalankan. Jadi modal menjadi faktor pendukung untuk

<sup>37</sup> Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan", Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 15., No. 1., (2016), h. 46.

<sup>38</sup> Widya Setyawati, Renny Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7., No. 1., (2021), h. 5.



mengembangkan usaha. Apabila modal yang dimiliki sangat minim maka usaha tersebut juga tentu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i*, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan.

Dalam konsep Islam sangat jelas yakni modal harus bebas dari praktik riba. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan.<sup>39</sup> Agama Islam mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktik yang sangat merugikan.

Para ulama berpendapat bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi tidak berarti Islam melarang pinjaman karena perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pinjaman. Namun, bukan berarti menghalalkan bunga pinjaman, sudah jelas bahwa bunga pinjaman mengandung unsur riba yang diharamkan Allah SWT.

Bunga pinjaman merupakan biaya yang harus dibayarkan pihak peminjam atas jasa pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman jadi semacam ada balas jasa dan besaran bunga pinjaman ini berbeda-beda. Bunga pinjaman juga dapat disebut dengan riba karena didalamnya terdapat unsur penambahan. Setiap kegiatan transaksi

<sup>39</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), Cet Pertama, h.39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang piutang yang didalamnya terdapat unsur penambahan, maka dapat dikatakan sebagai riba, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>40</sup>

Dalam al-Qur'an bunga pinjaman secara jelas diterangkan bahwa sedikit maupun banyak, bunga itu tetap termasuk riba. Kesimpulan ini diambil berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Al-Baqarah: 278-279).

Pada ayat tersebut dijelaskan tidak ada perbedaan antara bunga pinjaman banyak maupun sedikit, selama mengalami pertambahan maka tambahan itu dinamakan dengan riba.

Oleh karena itu, riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah SWT tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barangsiapa yang menganggap riba adalah halal, maka ia kafir karena berarti telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan

<sup>40</sup> Achmad Saeful, “Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Volume 4., No. 1., (2021), h. 44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia menghalalkannya, berarti ia seseorang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar.<sup>41</sup>

#### b. Menjaga Kualitas Jenis Produk

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. Dalam pandangan Islam, menjaga kualitas adalah suatu hal yang harus dilakukan. Perbuatan yang mengabaikan kualitas merupakan perbuatan yang sia-sia. Demikian juga pada produk, jika kualitas produk diabaikan, konsumen akan berpikir ulang untuk melakukan pembelian.

Produk dalam Islam dinyatakan dalam dua istilah, yaitu *al-tayyibat* dan *al-rizq*. *Al-tayyibat* merujuk pada suatu yang baik, sesuatu yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh serta makanan yang terbaik. Sedangkan *al-rizq* merujuk pada makanan yang diberkahi Tuhan, pemberian yang menyenangkan dan ketetapan Tuhan.

Menurut Islam, tujuan dari produk adalah berdaya guna, materi yang dikonsumsi dapat bermanfaat dan bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dilarang dalam Islam dan bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Barang dalam ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan. Tetapi barang

<sup>41</sup> Abdullah bin Muhammad, et.al., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Ma'ab al-Hanif, 2017), h. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ekonomi Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.<sup>42</sup>

Ayat Al-Qur'an yang berhubungan mengenai kualitas terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

Artinya: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”

Ayat diatas menjelaskan bahwa ujian Allah SWT adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba-hamba-Nya yang terbaik amalnya, lalu dibalas-Nya mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal mereka; tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya.

Menjaga kualitas jenis produk mendapat perhatian besar dalam ilmu fiqih Umar Radhiyallahu Anhu, yang dapat ditunjukkan dari beberapa bukti sebagai berikut diantaranya:

- 1) Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya mengatakan, “Perbaguslah adonan roti; karena dia salah satu cara mengembangkannya,” Artinya, perbaguslah adonan roti dan perhaluslah; karena demikian itu menambah berkembangnya roti dengan air yang dikandungnya.

<sup>42</sup> Veithzal Rivai Zainal, et.al., *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018), h.38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Umar Rhadiyallahu Anhu memberikan pengajaran secara rinci kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas, seraya mengatakan, “Janganlah seseorang diantara kamu membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudian meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan mengaduknya dengan centongnya; sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting.”<sup>43</sup>

#### c. Menjalankan Usaha yang Halal

Dalam pandangan Islam Halal merupakan segala sesuatu usaha yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga bagi para pelaku usaha yang baik. Pada hakikatnya dalam menjalankan suatu usaha jualan harus dengan cara yang baik dan dan juga benar. Sedangkan apabila di sekitar usaha mempunyai pelaku usaha yang mayoritas masyarakat beragama Islam maka melakukan segala pekerjaan harus diketahui pekerjaan tersebut halal dan sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan menjalankan usaha yang mengandung ketidak halalan di dalamnya. Maka dari itu, setiap pelaku usaha harus memperhatikan barang yang di produksinya dengan baik mulai dari cara mendapatkan bahannya, memproduksinya dan sampai pendistribusiannya harus sesuai dengan syariat Islam.

<sup>43</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet 1, h. 78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan usaha makanan haruslah memproduksi makanan yang halal dan juga baik, hal ini ada hubungannya dalam Firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-Baqarah: (2) 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Menurut Syaikh Imam Al-Qurthubi, dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Qurthubi, makna kata “halal” itu sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut “halal” karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan. Sahal bin Abdillah mengatakan: ada tiga hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu memakan makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti jejak Rasulullah saw.

“Kemudian janganlah kamu mengikuti langkah dan perbuatan syetan”. Maksudnya adalah setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan itu nisbatnya kepada syetan. Allah SWT juga memberitahukan bahwa syetan adalah musuh dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar dan terpercaya. Oleh karena itu bagi setiap makhluk yang memiliki akal semestinya berhati-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati dalam menghadapi musuh ini yang telah jelas sekali permusuhannya dari zaman nabi Adam As.<sup>44</sup>

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

- 1) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- 2) Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- 3) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

<sup>44</sup> Syekh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 481-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam pendistribusiannya.<sup>45</sup>

#### d. Penentuan Harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.

Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pada pasar yang berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kezhaliman. Nabi tidak menentukan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menentukan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.<sup>46</sup> Oleh karena itu, harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan

<sup>45</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*, (Jakarta: Al mawardi Prima, 2003), h.125.

<sup>46</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga: Surakarta, 2012), h. 169.



pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>47</sup>

Imam Al-Ghazali pernah berbicara mengenai "harga yang berlaku", seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau harga keseimbangan di kalangan ilmuan kontemporer. Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran dan juga memperkenalkan elastisitas permintaan ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 170.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 % dari harga barang.<sup>48</sup>

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad mu’awadhah, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Terdapat dalil yang menjelaskan tentang penentuan harga jual yaitu terdapat dalam Surah An-Nisa: 29, yang menjelaskan transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan disertai tindakan yang tidak saling menzalimi. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu

<sup>48</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, CetKe-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 228.

*membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul dan apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Menurut Adiwarmar Karim, bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para penjual yang mana para pembeli memberi *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai.<sup>49</sup>

#### e. Meningkatkan Kegiatan Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan utama dari sebuah perusahaan dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk dan jasanya kepada konsumen guna mencapai suatu tujuan. Dalam berjualan, pemasaran adalah disiplin bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan *values* dari satu inisiator kepada *stakeholder* nya.

Istilah pemasaran tidak banyak dikenal pada masa Nabi Muhammad. Saat itu konsep yang banyak dikenal adalah jual beli (*bay'*) yang memang sudah ada sebelum Islam datang. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang dagangan. Dalam Hadis Nabi dari Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنَسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya

<sup>49</sup> Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 6., No. 1., (2017), h. 43-44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemasaran juga melakukan silahtuhrami sesama manusia. Menjaga silahturahmi sesama manusia adalah hal yang wajib. Karena dalam pemasaran tentunya akan bertemu dengan orang banyak, semakin banyak relasi yang dikenal akan semakin memperpanjang tali silahturahmi. Maka dari itu sebaiknya senantiasa untuk selalu menjaga tali silahturahmi sesama manusia.

Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang berarti mengurus semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat; antara *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan sesama manusia). Dalam ekonomi Islam yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT.<sup>50</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan persamaan pada kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>50</sup> Eriza Yolanda Meldina, “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”, Jurnal I-Economic, Volume 3., No. 1., (2017), h. 79-80.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, Skripsi Risda Pratiwi (2018) dengan judul “Analisis Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut CV.Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.” Perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti yaitu, pada penelitian Risda, penulis menggunakan subjek penelitian pada usaha makanan rengginang pulut, selain itu penulis juga menggunakan teknik analisis SWOT dalam penelitian yang dilakukan pada pengembangan usaha. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek penelitian pada pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang analisis pengembangan usaha makanan.

Kedua, Skripsi Novia Sridewi (2020) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Rumah Makan Sukma Rasa Labu Api Kabupaten Lombok Barat.” Perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti yaitu, pada penelitian Novia, penulis melakukan penelitian pada usaha rumah makan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu objek dalam penelitian ini yaitu pengembangan usaha dalam meningkatkan pendapatan pada rumah makan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang analisis pengembangan usaha makanan.

Ketiga, Skripsi Yosi Nara Sinta Dewi (2021) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Sibat Buah Pedada Desa Penago Baru



Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.” Perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti yaitu, pada penelitian Yosi, penulis menggunakan subjek penelitian pada usaha sibat buah pedada, selain itu penulis juga menggunakan teknik analisis SWOT dalam penelitian yang dilakukan pada pengembangan usaha. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek penelitian pada pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang analisis pengembangan usaha.

Setelah menelaah penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dikarenakan pembahasan dalam penelitian ini kurang lebih menelaah tentang analisis pengembangan usaha pada makanan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya tinjauan ekonomi syariah yang mengkaji tentang upaya pengembangan usaha.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berkaitan dan berhubungan erat mengenai suatu penafsiran dengan disesuaikan pada fenomena atau peristiwa yang terjadi serta lebih cenderung menggunakan analisis dalam melakukan peneliti.<sup>51</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisa, yaitu jenis penelitian yang memiliki kelebihan dalam persoalan menganalisa suatu dampak dari fenomena yang terjadi karena sumber data yang digunakan langsung dari keterangan objek yang merasakan fenomena tersebut.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut dipilih karena

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan salah satu Kelurahan yang kerap terjadi penambahan jumlah pada usaha pedagang rumahan selain itu adanya kesediaan para pelaku usaha pedagang rumahan untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

### C. Unit Analisis dan Informan Penelitian

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa sosial misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, penelitian kualitatif dengan sendirinya akan memperoleh siapa saja yang menjadi subjek penelitiannya. Berapa jumlah responden atau informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Yang demikian pengumpulan data di lapangan dimaksudkan untuk tercapainya kualitas data yang memadai sehingga sampai ke informan keberapa data tidak berkualitas lagi atau sudah mencapai titik jenuh karena tidak memperoleh informasi baru lagi.<sup>52</sup>

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah: Pegawai Staf ASN dan Honorer Kelurahan Bandar Raya berjumlah 2 orang dan para Pedagang Rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan yang berjumlah 17 orang dimana informan yang diambil adalah para Pedagang rumahan ini memproduksi sendiri di rumah masing-masing yang berjualan tidak secara langsung tetapi mereka menjualkannya dengan cara menitipkan produk jualannya, selain itu juga dengan melihat usaha yang memiliki prospek kedepannya dan sudah berjualan diatas satu tahun, Jadi, jumlah informan penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut ditetapkan karena para informan penelitian dalam penelitian ini telah memberikan jawaban yang sama atas permasalahan yang penulis tanyakan atau telah mencapai titik jenuh, sehingga telah dapat diambil kesimpulan.

#### **D. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian sedang dilakukan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

Analisis deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.<sup>54</sup>

### E. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan staf pegawai di kantor Kelurahan Bandar Raya dan pelaku usaha Pedagang Rumahan yang memproduksi aneka kue dan gorengan yang berada di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>55</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 269.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 104.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), peneliti teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>56</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>57</sup>

**1. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 124.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 132-141.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan melilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

## 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pada pedagang rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru melakukan beberapa upaya yaitu melakukan pinjaman modal, menjaga kualitas jenis produk, menjalankan usaha yang halal, penentuan harga jual dan meningkatkan kegiatan pemasaran.
2. Tinjauan ekonomi syariah mengenai pengembangan usaha pedagang rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru dalam penerapannya telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, tetapi dalam melakukan pinjaman modal pelaku usaha pedagang rumahan masih menggunakan lembaga keuangan konvensional yang pada dasarnya melaksanakan praktik ribawi, yang seharusnya mereka melakukan pinjaman modal menggunakan lembaga keuangan syariah sehingga pelaku usaha pedagang rumahan terhindar dari praktik ribawi.

#### B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan agar menyiapkan berbagai program dan kebijakan dalam upaya melaksanakan Pemulihan Ekonomi

Nasional ataupun program-program yang kedepannya diharapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM di era new normal ini.

2. Bagi pelaku usaha diharapkan mampu berinovasi dalam memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan pasar, agar usaha yang dijalani bisa berkembang dan berdaya saing di masyarakat. Selain itu bagi pelaku usaha hendaknya melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah agar dapat terbebas dari praktik ribawi.

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan agar subjek penelitian ini dapat diperluas dengan upaya lain yang dapat meningkatkan pengembangan usaha mikro, sehingga hasilnya lebih bervariasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah bin Muhammad, et.al., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2017.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, Bandung: PT Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 1992.
- Buhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa, 2003.
- Hamman Malau, *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hinawan Chandra, *Kunci Sukses Bisnis Rumahan: Makanan dan Minuman*, Jakarta: Markumi, 2014.
- Jabab bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta : Khalifa, 2006.
- Jasman Saripuddin, *Pengantar Bisnis Edisi Revisi*, Medan: CV. Simphony Baru, 2016.
- Juainan, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga: Surakarta, 2012.
- Manullang, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi Nisisusantro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Paddji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sandhu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1998.
- Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*, Jakarta: Al mawardi Prima, 2003.
- Tuus Tambunan, *Usaha Kecil Menengah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-isu Penting)*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Vethzal Rivai Zainal, et.al., *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018.
- Vanny Mayasari, et.al., *Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan*, Jakarta: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal**

- Abdul Aziz, et.al., “Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor Dalam Teori Ibn Khaldun” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2., No. 2., Desember 2017.
- Achmad Saeful, “Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam” Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Volume 4., No. 1., Februari 2021.
- Alvas, Muhammad Rakib, “Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)” Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19., No. 12., Juli 2017.
- Erza Yolanda Meldina, “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”, Jurnal I-Economic, Volume 3., No. 1., Juli 2017.
- Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 6., No. 1., Juni 2017.
- Norvadewi, “Bisnis dalam Prespektif Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume. 1, No. 1, Desember 2015.
- Raihanah Daulay, “Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan ”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 15., No. 1., Juni 2016.
- Syahdan, Husna, “Peran Industri Rumah Tangga (Home Industri) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, Volume 1., No.1., Februari 2019.
- Tri Susilowati, M. Faruk Hidayatulloh, “Metode Analytical Hierarchy Proce (AHP) Dalam Penentuan Lokasi Home Industri Di Kabupaten Pringsewu”, Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi, Volume 9., No.01., Juni 2019.
- Wedy Setyawati, Renny Oktafia, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7., No. 1., September 2021.

**C. Website/ Media Online**

- Daniel Purwa, Klasifikasi dan Dasar Hukum dari UMKM, Si Kecil-Kecil Cabe Rawit, artikel diakses pada 11 Maret 2022 dari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.artikel.temanlegal.com/klasifikasi-dan-dasar-hukum-dari-umkm/>.

Kemenkop UKM, "Data UMKM", artikel diakses pada 28 Juni 2022 dari <https://kemenkopukm.go.id>.

Online Pajak, Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Perpajakannya, artikel diakses pada 9 maret 2022 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro>.

**D. Skripsi**

Pahuniarti, *Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

**E. Wawancara.**

Muhammad Ilham, Pegawai Staf Honorer Kelurahan Bandar Raya, *Wawancara*, Pekanbaru, November 2021.

Peri Susanto, Pegawai Staf ASN Kelurahan Bandar Raya, *Wawancara*, Pekanbaru, Maret 2022.

Pelaku Usaha, Pedagang Rumahan, *Wawancara*, Pekanbaru, Maret 2022.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

#### Pejabat Staf ASN dan Honorer Kelurahan Bandar Raya

1. Apa upaya yang dapat dilakukan dari pihak kelurahan dalam pengembangan usaha para pedagang rumahan di kelurahan bandar raya?
2. Ada berapa banyak jumlah pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi kue dan gorengan di kelurahan bandar raya?
3. Apa faktor yang menyebabkan pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi kue dan gorengan di kelurahan bandar raya terus mengalami penambahan?
4. Apakah pelaku usaha pedagang rumahan yang memproduksi kue dan gorengan di kelurahan bandar raya sudah banyak yang memiliki/mengurus surat keterangan izin usahanya?
5. Mengapa dan apa yang menyebabkan para pedagang rumahan yang memproduksi kue dan gorengan ini belum memiliki surat keterangan izin usaha?

#### Para Pelaku Usaha Pedagang Rumahan yang Memproduksi Kue dan Gorengan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru

1. Apa yang ibu/bapak lakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan penjualan dari usaha jualan kue dan gorengan yang sedang bapak/ibu jalankan saat ini?
2. Mulai sejak kapan ibu/bapak memulai usaha jualan kue dan gorengan ini?
3. Dimana tempat ibu/bapak memperoleh pinjaman modal untuk usaha jualan ini?
4. Mengapa ibu/bapak lebih memilih pinjaman modal ke bank?
5. Mengapa ibu/bapak lebih memilih pinjaman modal ke koperasi?
6. Bagaimana cara ibu/bapak dalam menjaga kualitas produk yang dijualkan?
7. Apakah ibu/bapak dalam menjalankan usaha jualan ini sudah secara halal dan baik? Dan bagaimana pelaksanaannya?
8. Bagaimana cara ibu/bapak menentukan harga jual pada produk kue dan gorengan tersebut?
9. Bagaimana cara ibu/bapak meningkatkan kegiatan penjualan usaha jualan ini?
10. Bagaimana promosi yang ibu/bapak lakukan dalam membantu meningkatkan kegiatan pada penjualan?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : TIA MELYSA

**NPM** : 11820522840

**Jurusan** : EKONOMI SYARIAH

**Judul** : ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA PEDAGANG RUMAHAN DI KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

**Pembimbing** : Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un.01/F.I/PP.00.9/2740/2022

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Biasa (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIA MELYSA  
NIM : 11820522840  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM ERA NEW NORMAL DI KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Shafa Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarahkan mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
KELURAHAN BANDARRAYA**  
Alamat Jalan Harapan Jaya No. 2 A Pekanbaru

Pekanbaru, 28 Maret 2022

.....46/BDR/III/2022

Kepada Yth

Dekan Universitas Sultan Syarif Kasim

Riau

Di -

Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor :  
Un.04/F.I/PP.00.9/2740/2022 Tanggal 28 Maret 2022 yang di ajukan  
kepada kami Mahasiswi atas nama :

1. Nama : **TIA MELYSA**
- NIM : 11820522840
- Jurusan : Ekonomi Syariah S1
- Waktu Lama Penelitian : (3 Bulan)
- Lokasi Penelitian : Kelurahan Bandarraya

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan riset di Wilayah Kelurahan Bandarraya dari Tanggal 28 Maret sampai dengan 28 Juni 2022.

Demikian Kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan Terima Kasih.



**HERMAN, S.Sos**

NIP.19640708 198703 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## KECAMATAN PAYUNGSEKAKI

Jalan Payungsekaki Nomor 35–Telp 0761- 65959, 28292 Pekanbaru

Pekanbaru, Mei 2022

800/ PYK- UMUM/ /2022  
-  
Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth :  
Yth. Sdr/i Lurah Bandarraya  
Kec. Payung Sekaki  
di-  
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/ BKBP- SKP/790/2022 tanggal 30 Maret 2022, atas nama:

Nama / NIM : **TIA MELYSA/ 11820522840**  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan/ Jenjang : EKONOMI SYARIAH/ S1  
Alamat : Jl. Bakti No. 299 B Kel. Bandarraya Kec. Payung Sekaki  
Judul Penelitian :

### "ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM ERA NEW NORMAL DI KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI MASYARAKAT"

Untuk melakukan Riset/Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/ lokasi penelitian, bersedia meninggalkan copyan tanda pengenal.
4. Menyampaikan hasil riset 2 (dua) rangkap kepada Camat Payung Sekaki dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.

Demikian disampaikan, terima kasih.

An. CAMAT PAYUNG SEKAKI

Sekretaris Camat



Penata RT

NIR. 6910117 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, di Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau;
3. Yang bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/790/2022

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46481 tanggal 29 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : TIA MELYSYA  
 NIM : 11820522840  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. BAKTI NO. 299 B KEL. BANDAR RAYA KEC. PAYUNG SEKAKI-PEKANBARU  
 Judul Penelitian : ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM ERA NEW NORMAL DI KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH  
 Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Tidak Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Nama

NIM

Fakultas

Jurusan

Jenjang

Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Tidak

1.

2.

3.

4.

Demikian

Rekomendasi

ini

dibuat

untuk

dipergunakan

sebagaimana

mestinya.

Pembusan

1. Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan.

Staf Ahli Bidang Diversitas of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46481  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMTSP/PP.09-9/2740/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : TIA MELYSA   |
| 2. NIK/ KTP          | : 11820522840  |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PENGEMBANGAN USASHA MIKRO DALAM ERA NEW NORMAL DI KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Maret 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Tia Melysa lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2000. Anak ke-1 dari 2 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Refly.A dan Sri Marnis. Penulis memiliki 1 orang adik yang bernama Nurul Intan.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari TK Hidayatullah Pekanbaru, SD Negeri 148 Pekanbaru, SMP Negeri 32 Pekanbaru dan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RW 09 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “Analisis Pengembangan Usaha Mikro pada Pedagang Rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 15 Juni 2022, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan prediket Cumlaude.